



P U T U S A N
NOMOR: 65/G/2016/PTUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara:-----

DRS. H. ARIFIN KARIM; warga negara Indonesia; tempat tinggal di Jalan
Rumah Sakit Islam Faisal IX No.21, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan; pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil;-----
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N ,

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR; tempat
kedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 8 Kota
Makassar;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 261/SK-
73.71/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. Nama : MUHALLIS MENCA, S.SIT., M.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----
2. Nama : NANI JUMAWATY, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



3. Nama : ASIH LESTARI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan; -----

4. Nama : NUR HASANAH, S.H.;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

5. Nama : WILIANA MATTEWAKANG, S.ST.;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

6. Nama : YUYUN NOVISAL;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

7. Nama : ANDHIKA PRASETYA;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; memilih
tempat tinggal di Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.
Pettarani No. 8 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;---- --
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. - Nama : **Dr. MASITA FUJIKO, S.POG.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Dokter.-----

Tempat tinggal di : Jalan Buakana Komp. Pertamina Blok C
No.12, Kota Makassar.-----

- Nama : **KURNIAWAN MAKKARATENG.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Tempat tinggal di : Jalan Pelita Raya Blok A3 No.7, Kota
Makassar.-----

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



- Nama : **INA KARTIKA SARI, S.H.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi.-----
Tempat tinggal di : Jalan Pelita Raya Blok A3 No.7, Kota
Makassar.-----

berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 September 2016, dan Surat
Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: W4.TUN.1/14/HK.06/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya: -----

Nama : **ANKI KUSUMAWATI SAID;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Tempat tinggal di : Jalan Pelita Raya Blok A3 No.7, Kota
Makassar.-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:---

1. Gugatan Penggugat, tanggal 12 Agustus 2016, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah
Register Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 12 Agustus 2016, dan
diperbaiki pada tanggal 20 September 2016;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
65/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks., tanggal 12 Agustus 2016, tentang
Lolos Dismissal;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
65/PEN/2016/PTUN.Mks., tanggal 12 Agustus 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 65/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 Agustus 2016, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 65/PEN.HS/2014/PTUN.Mks, tanggal 20 September 2016, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum; -----
6. Putusan Sela Nomor: 65/G/2016/PTUN.MKs, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Penetapan dr. Masita Fujiko, S.pOG., dan kawan-kawan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 65/G/2016/PTUN.MKs., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 12 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Agustus 2016, dengan Register Perkara Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 20 September 2016, isinya menerangkan sebagai berikut: -----

Objek gugatan adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ---

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20038/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00132/Batua/2002, tanggal 5 Nopember 2002, luas. 277 M², atas nama Nyonya Doktoranda ANDI TJA TJAMBOLANG MUSTIKA SAID, *Master of Science* (A. TJA TJAMBOLANG M. SAID.MS); -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20025/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M², atas nama Nyonya Doktoranda ANDI TJA TJAMBOLANG MUSTIKA SAID, *Master of Science* (A. TJA TJAMBOLANG M. SAID .MS);-----

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Objek Sengketa pada tanggal 09 Juli 2016, dengan cara membongkar dokumen lama yang sudah terlupakan karena tidak diperhatikan, diperoleh foto kopinya dari Abdul Majid di rumah saudaranya di Paccerakan, selaku penjual tanah kepada ke 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20038 tahun 2003 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20025 tahun 2003, sekaligus Penggugat menyerahkan uang kepada saudara Abdul Majid sebanyak Rp. 2.000.000 untuk biaya pengukuran ulang oleh petugas dari BPN Kota Makassar, karena dicurigai salah lokasi tanah, di Borong, Kel. Batua, Kec. Manggala, pada tanggal 12 Juli 2012; -----

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Adapun dasar Gugatan atau alasan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa asal mula tanah yang dijadikan objek sengketa Penggugat, berasal dari Persil Nomor: 3 SII, Kohir Nomor : 106 CI, atau Akta Jual Beli Induk Nomor: 428 tahun 1983 pemegang hak H. Molla dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik H. Baco;-----

Timur : tanah milik Hamjah;-----

Selatan : tanah milik Badolahi;-----

Barat : tanah milik Runa Bin. Basolle; -----

terletak di Kampung Borong, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Madya Ujung Pandang, dan dikuasai H. Molla sejak tahun 1960-an sampai dengan tahun 1983 secara terus-menerus sampai dialihkan kepada orang lain;-----

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



2. Bahwa pada tahun 1983 H. Molla menjual kepada H. Hafid Day seluas 3.000 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 428/III/3/Kp/III/1983, dihadapan Camat Panakukang M. Nur Akil, S.H., tanggal 29 Maret 1983, dan dikuasai sampai tahun 2011;-----
3. Bahwa pada tahun 2011, H. Hafid Day menjual tanah tersebut yang dibeli dari H. Molla kepada Drs.H. Arifin Karim, seluas 450 M², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 220 tahun 2011, dibuat dihadapan Camat Manggala A. Syamsul Alam, S.E., tanggal 11 April 2011, lokasi tanah tersebut dikuasai oleh Drs. H. Arifin Karim sampai sekarang tahun 2016; -----
4. Bahwa tanah Penggugat tersebut yang dibeli dari H. Hafid Day telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan/tanah tersebut masih berupa tanah kosong dan terdapat rumah kayu di atasnya sebagai tanda penguasaan secara fisik oleh Penggugat; -----
5. Bahwa Tergugat dalam memproses/telah menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah milik Penggugat sebagai berikut: -----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20038/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor. 00132/Batua/2002, tanggal 5 Nopember 2002, luas. 277 M², atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said,.M.S.); -----
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20025/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M², atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said,.M.S.); -----

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena tidak lebih dahulu dengan benar dan cermat menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah atas berkas permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, M.S.) sebelumnya;-----

Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas menjadi objek sengketa atas tanah milik Penggugat adalah bidang tanah yang salah lokasi dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : tanah milik Wahab.D/dahulu tanah mik H.Hafid Day;-
Timur : rencana jalan lingkardahulu tanah milik H. Hafid Day;
Selatan : tanah milik H. Hafid Day;-----
Barat : Jalan Kompleks Perumahan Gria Tiara Indah/dahulu tanah milik H. Hafid Day;-----

6. Bahwa Penggugat mengenal Abdul Majid sebagai pengembang yang lincah/enerjik, diduga memanfaatkan dengan segala cara berkas H. Hafid day yang teregister dalam Daftar Isian: 302.6042, tanggal 24 Juli 2000, Surat Ukur No. 300/2000, luas 9.152 M², dan Surat Ukur No. 301/2000, luas 3.105 M², bekerja sama dengan oknum BPN Kota Makassar dan selaku penjual tanah kepada Jaenal staf BPN Makassar adalah anak kandung Muh. Taufik sebagai pejabat teras di BPN Makassar, saat ini Jaenal bertugas di BPN Kota Semarang, telah mengalihkan haknya kepada Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* juga keluarga dekat Muh. Taufik berdasarkan:-----
- Akta jual beli No. 37/AJB/IV/2007, tanggal 27/04/2007, luas 277 M², berdasarkan Petunjuk Buku Tanah Hak Guna

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Bangunan Induk Nomor: 20004 Kel. Batua (HGB No. 3008/Kel. Tello Baru) dan Akta Jual Beli No. 38/AJB/IV/2007, tanggal 27/04/2007, luas 72 M², berdasarkan Petunjuk Buku Tanah HGB No. 20005 Kel. Batua (HGB No. 3007/Kel.Tello Baru) untuk atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master Of Science* yang dibuat oleh: A. Somba Tonapa, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar;-----

dan pada tanggal 13-07-2012, Abdul Majid mendatangkan petugas ukur dari BPN Makassar untuk mengukur tanah H. Molla luas 4.600 M² sesuai Rinci dan sudah terjual kepada H. Hafid Day luas 3.000 M² sisa 1.600 M², itulah yang ditunjuk/dibeli Abdul Majid dari Ir. Solle Molla 7500 M² dianulir menjadi 5.400 M² akhirnya terjadi kekacauan; dan di tempat itu juga Abdul Majid mengakui kesalahan lokasi dan menyatakan HGB No. 20038 dan HGB No. 20025 akan dipindahkan disekitar lokasi itu juga sesuai Sertipikat HGB No. 2929 tgl. 11-01-1997 luas 2.869 M² an. PT. Nabire Intim Persada pimpinan Abdul Majid; -----

7. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Pejabat Tata Usaha Negara secara diam-diam menerbitkan ke 2 (dua) Sertipikat Objek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat yang menerbitkan di atas objek tanah Penggugat, sehingga Penggugat khawatir akan kehilangan hak dan menimbulkan kerugian;-----
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap pemberian Hak Guna Bangunan objek sengketa yang tercatat pada kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu tidak dilakukan Pengumuman untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Bagian ketiga Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 ayat 1 huruf (d) tentang kecermatan; -----

9. Bahwa dengan demikian didasarkan pada alasan gugatan dan dasar gugatan Penggugat terhadap Tindakan Tergugat dalam Proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya azas kecermatan dan azas ketelitian, artinya Tergugat tidak cermat melihat pada data buku tanah/warkah yang ada pada Kantor Tergugat serta tidak teliti apakah di atas objek yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan terdapat hak milik ataupun terdapat sengketa dan hal tersebut dapat diajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika surat keputusan: -----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20038/Kelurahan Batua tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00132/Batua/2002, tanggal 5 Nopember 2002, luas 277 M², atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS);-----

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20025/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M², atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS); ----- yang ditandatangani oleh Tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia tersebut dinyatakan batal atau tidak sah; -----
10. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principles Of Good Goverment*) khususnya azas ketelitian dan azas kecermatan, seharusnya Tergugat bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelidiki apakah Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak mengajukannya;-----
11. Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat datang ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20038/Kelurahan Batua tanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor: 00132/Batua/2002, tanggal 5 Nopember 2002, luas. 277 M² atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS); -----
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20025/Kelurahan Batua tanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M² atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS); -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20038/Kelurahan Batua tanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor: 00132/Batua/2002, tanggal 5 Nopember 2002, luas. 277 M² atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS); -----
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20025/Kelurahan Batua tanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M² atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, MS); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 04 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positem gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, dalil Penggugat pada halaman 2 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sudah sangat jelas menyatakan bahwa, Penggugat melalui sdr. Abdul Majid telah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan pengukuran ulang oleh petugas dari BPN Kota Makassar, atas sertifikat-sertipikat *in casu* pada tanggal 12 Juli 2012, karena dicurigai salah lokasi, dalil ini merupakan pengakuan bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat *in casu*, dengan demikian bila dihitung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari; -----

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), sebab Penggugat sendiri mengakui bahwa apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat sudah mengacu kepada kepemilikan, sehingga dalil-dalil Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah sepatutnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, sebab sudah menyangkut mengenai kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) sebab Penggugat mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan sertifikat *in casu*, namun Penggugat tidak merinci di mana kesalahan dan atauran mana yang dilanggar, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut untuk dikesampingkan;-----
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertifikat *in casu*, sebab berdasarkan data pada Kantor kami sertifikat *in casu* yang semula berasal dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2928/Tello Baru, terbit di atas tanah bekas tanah milik Indonesia Persil No. 5a SII 397 CI, Persil 3 SII-317 CI, Persil 3 SII-106 C1, Persil 3 SII-71 C1, Persil 3 SII-278 C1; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, sebab berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20025/Kel. Batua

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



merupakan pemecahan dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3007/Kel. Tello Baru dan Sertipikat Hak guna Bangunan No. 20038/Kel. Batua merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak guna Bangunan No. 3008/Kel. Tello Baru, masing-masing semula berasal dari Sertipikat No. 2928/Tello Baru terbit di atas tanah bekas tanah milik Indonesia Persil No. 5a SII 397 CI, Persil 3 SII-317 CI, Persil 3 SII-106 C1, Persil 3 SII-71 CI, Persil 3 SII-278 CI sehingga dalil-dalil Penggugat patut untuk ditolak;-----

3. Demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa: “.... Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum ...”, menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara), kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang; -----

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Guna Bangunan No. 20038/Batua, Surat Ukur No. 00132/2002, tanggal 05/11/2002, luas 277 M² dan Sertipikat Guna Bangunan No. 20025/Batua, Surat Ukur No. 00146/2002, tanggal 12/12/2002, luas 72 M², masing-masing tercatat atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science*, adalah sah menurut hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016, yang menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh positum gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hakum Tergugat II Intervensi;-----
2. Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20038/Batua, sesuai Surat Ukur No. 00132/2002, tanggal 05/11/2002, seluas 277 M² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20025/Batua, sesuai Surat Ukur No. 00146/2002,



tanggal 12/12/2002, seluas 72 M² yang masing-masing tercatat atas nama Nyonya Doktoranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master Of Science*, adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku;-----

3. Pejabat mana lagi yang saya Tergugat II Intervensi percayai untuk menerbitkan Sertipikat selain dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Makassar (BPN.RI) yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada masing-masing jawabannya semula, replik lisan Penggugat dan duplik lisan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli No. 428/1983, antara H. Molla bin Runa selaku penjual kepada H. Hafid Day selaku Pembeli, tanggal 29 Maret 1983; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli No. 220/2011, antara Hj. Nuzha Hafid Day selaku penjual kepada Drs. Arifin Karim selaku pembeli, tanggal 11 April 2011;-----



3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengaduan/Pengecekan Kembali Lokasi, yang dimohonkan SHM atas nama H. Hafid Day tahun 2000, dari Drs. Arifin Karim, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar, tanggal 01 Juni 2016 ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3008/Tello Baru, tanggal 24 Juni 1997, Gambar Situasi No. 3292/1997, tanggal 12 Juni 1997, luas. 11.945 M², atas nama PT. Nabire Intim Persada; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tanda Terima Uang dari M. Arifin Karim, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H. Abd. Majid, untuk ongkos pengukuran tanah lokasi Borong, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tanggal 12 Juli 2012; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2929/Tello Baru, tanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No. 8615/1996, tanggal 10 Oktober 1996, luas. 2869 M², atas nama PT. Nabire Intim Persada; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ir. Solle Molla (pemilik tanah) yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota-madya Ujung Pandang, tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 25 Nopember 1996; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Pelepasan atas Tanah dari Haji Molla selaku pihak yang melepaskan haknya kepada Abdul Madjid selaku pihak yang menerima pelepasan hak, tanggal 19 Nopember 1996;---

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sekto Perkotaan, Nomor : 928 CI, atas nama H. Hafid Day, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 Mei 1987; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi, Buku F dari Kelurahan Batua; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Berkas dan Tanda Terima uang dari Haji. Hafid Day sebanyak Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), taggal 15 September 2008; -----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 23659/Kel. Batua, Surat Ukur No. 3251/Batua/2009, luas. 6203 M², atas nama H. Hafid Day, tanggal 17 September 2009; ---
13. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 520.1/923/2003, tanggal 19 April 2003; -----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Berkas Permohonan Pengesahan Konversi/Pengakuan Hak dari Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama H. Hafid Day, tanggal 08 Juli 2003; -----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli No. 347/III/3/KP/V/ 1984, antara Haji. Mari selaku penjual kepada H. Hafid Day selaku pembeli, tertanggal 11 Mei 1984; -----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi, Gambar Lokasi yang terkena Kanal/Jalan Lingkar untuk pembebasan tanah milik H. Hafid Day dari Pemda Kota Makassar; -----

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



17. Bukti P – 17 : Foto cetak warna lokasi objek sengketa; -----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Drs. Arifin Karim, tanggal 30 Juni 2011; -----
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Drs. Arifin Karim, tanggal 02 Januari 2012; -----
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013, atas nama Drs. H. Arifin Karim, tanggal 11 Pebruari 2013; -----
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014 atas nama Drs. H. Arifin Karim;---
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015 atas nama Drs. H. Arifin Karim, tanggal 17 April 2015;-----
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, atas nama Drs. H. Arifin Karim, tanggal 18 April 2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama : Idham Bayanuddin, dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak tahun 2011 dan ditempati untuk bengkel mobil ; -----



- Bahwa pada saat tinggal di atas tanah tersebut, sudah ada bangunan; -----
- Bahwa yang membangun adalah Pak Arifin; -----
- Bahwa di bangun Tahun 2012; -----
- Bahwa selama tinggal di atas tanah tersebut, tidak ada orang yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang dipersengketakan, yaitu bernama Arifin Karim; -----
- Bahwa saksi tahu karena diperlihatkan surat-suratnya dan dibeli dari kakak iparnya bernama Hafid Day; -----
- Bahwa saksi tahu lokasinya, Di Kelurahan Borong, Kompleks Griya Tiara Indah; -----
- Bahwa yang memagari tanah itu adalah Pak Arifin Karim; -----
- Bahwa di sebelah kanan lokasi ada yang kerja/menggarap, tapi tidak tahu siapa namanya; -----
- Bahwa di sebelah kiri lokasi ada yang tinggal, tapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa pada tahun 2013, ada orang BPN datang untuk mengukur bersama dengan Abd Majid; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa diukur ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu ahli waris dari Andi Tja Tjambolang; -----
- Bahwa pada tahun 2013, saksi tidak tahu apakah pernah ada orang yang datang selain BPN dan Abd Majid; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang menabrak pagar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan bicara di atas lokasi; -----

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5,
sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No. 20025/Kel.Batua, tanggal 23 Januari 2003, atas
nama Nyonya Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said,
M.S.; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No. 20038/Kel.Batua, tanggal 23 Januari 2003, atas
nama Nyonya Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said,
M.S.; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No. 2928/Desa Tello Baru, tanggal 11 Januari 1997, atas
nama PT. Nabire Intim Persada; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No. 3007/Desa Tello Baru, tanggal 24 Juni 1997, atas
nama PT. Nabire Intim Persada; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No. 3008/Desa Tello Baru, tanggal 24 Juni 1997, atas
nama PT. Nabire Intim Persada; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah
diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1
sampai dengan T.II.Int-13, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII.Int – 1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20038/Kel.Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur tanggal 05 November 2002, No. 00132/2002, luas. 277 M², atas nama Nyonya Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said, M.S.; -----
2. Bukti TII.Int – 2 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20025/Kel.Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Tanggal 12 Desember 2002, No. 00 146/2002, luas. 72 M², teratas nama Nyonya Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said, M.S.; -----
3. Bukti TII.Int – 3 : Fotokopi sesuai asli, Akta Jual Beli No. 37/AJB/IV/ 2007, antara Andi Tenri Intan selaku penjual kepada Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said, M.S. selaku pembeli, tanggal 27 April 2007; -----
4. Bukti TII.Int – 4 : Fotokopi sesuai asli, Akta Jual Beli, No. 38/AJB/IV/ 2007, antara Andi Tenri Intan selaku penjual kepada Dra. Andi Tja Tjambolang Mustika Said, M.S. selaku pembeli, tanggal 27 April 2007; -----
5. Bukti TII.Int – 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Abd. Majid A. Lani, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tanggal 16 November 2016; -----
6. Bukti TII.Int – 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Abd. Majid A. Lani, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tanggal 16 November 2016; -----

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TII.Int – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Abd. Majid A. Lani, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tanggal 16 November 2016 ; -----
8. Bukti TII.Int – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Abd. Majid A. Lani, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tanggal 16 November 2016; -----
9. Bukti TII.Int – 9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Dra. A. Tja Tjambolang, M.S., Nomor : 474.3/KBP/KBP/I/2011, tanggal 12 Januari 2011; -----
10. Bukti TII.Int – 10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Drs. A. Mustika Zulkifli Said, Nomor 474.3/54/KBP/IX/2011, tanggal 29 September 2011; -----
11. Bukti TII.Int – 11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Ahli Waris Drs. A. Mustika Zulkifli Said yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang dan disahkan oleh Camat Rappocini, tanggal 24 September 2011; -----
12. Bukti TII.Int – 12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Drs. A. Mustika Z. Said yang ditujukan kepada Arifin Karim, tanggal 11 Mei 2011; -----
13. Bukti TII.Int – 13 : Fotokopi sesuai asli, Silsilah Keturunan dari Almarhum Drs. A. Mustika Z Said dengan istrinya Almarhum Dra. A. Tja Tjambolang, M.S. yang dibuat oleh Lurah Ballaparang, tanggal 26 September 2016; -----

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Suriani dan Fitra Noviyanti, S.H., M.Kn.;-----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Suriani, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Kompleks Griya Tiara Indah awal Tahun 2008, bulan Januari; -----
- Bahwa pemilik rumah yang ditinggali saksi bernama Andi Rusli dan lokasi tanah sebelah kiri dan sebelah kanan masih tanah kosong dan rawa-rawa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya pada awal tahun 2009;-----
- Bahwa 1 (satu) sertifikat yang diperlihatkan, tapi saksi tidak tahu nomor dan luasnya; -----
- Bahwa saksi kenal Andi Tja Tjambolang pada tahun 2009; -----
- Bahwa Andi Tja Tjambolang meninggal pada tahun 2010; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Andi Tja Tjambolang; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi diperlihatkan sertifikat tanah yang ditempati bengkel (sebelah kanan rumah saksi); -----
- Bahwa bengkel baru dibangun; -----
- Bahwa yang membangun pagar tembok adalah Penggugat (Arifin Karim);-----
- Bahwa sebelum dibangun pagar tembok, tidak ada pagarnya; -----
- Bahwa tidak ada rumah sebelum bengkel; -----
- Bahwa di sebelah kanan objek sengketa ada timbunan, saksi tidak tahu siapa yang menimbun;-----

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di atas objek sengketa ada pagar sen, saksi tidak tahu siapa yang memagarnya; -----
 - Bahwa ada 3 (tiga) papan bicara di atas objek sengketa, yaitu : 1. atas nama Andi Tja Tjambolang, 2. atas nama Hafid Day, dan 3. atas nama Arifin Karim; -----
 - Bahwa dalam papan bicara, ada yang tertulis dibawah sertipikat atas nama Andi Tja Tjambolang; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal Hafid Day; -----
 - Bahwa papan bicara dipasang pada Tahun 2008; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang BPN datang di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat Arifin Karim menguasai lokasi, Andi Tja Tjambolang pernah menyampaikan bahwa tanah ini ada yang punya;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Abd Majid, pernah ke rumah; -----
 - Bahwa sudah tidak ada papan bicara atas nama Arifin Karim karena sudah di cat; -----
 - Bahwa yang pertama memasang papan bicara adalah Andi Tja Tjambolang yang berdekatan dengan rumah saksi; -----
 - Bahwa papan bicara atas nama Hafid Day, tidak ada nomor sertipikat yang ditulis; -----
 - Bahwa papan bicara tidak ada pada Tahun 2010; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencabut papan bicara; -----
2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Fitra Noviyanti, S.H., M.Kn., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
- Bahwa terjadi transaksi jual beli atas lokasi tersebut pada tahun 2007, antara Tergugat II Intervensi dengan Jaenal (adik kandung saksi) ; ----
 - Bahwa pernah ada pertemuan antara Andi Tja Tjambolang dengan Arifin Karim di Kantor Lurah; -----

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



- Bahwa diadakan pertemuan pada Tahun 2011, dan Arifin Karim hadir dan mengakui ; -----
- Bahwa sertifikat atas nama Andi Tja Tjambolang, Tahun 2007 ; -----
- Bahwa sebelum dijual, sudah ada SHGB-nya; -----
- Bahwa pada waktu itu, yang atas nama didalam SHGB adalah Jaenal, berdasarkan pemisahan; -----
- Bahwa Jaenal memperoleh tanah tersebut melalui jual beli tahun 2003;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang dipersengketakan; ----
- Bahwa saksi hadir pada waktu terjadi transaksi jual beli; -----
- Bahwa tidak ada pertemuan selain transaksi; -----
- Bahwa tidak ada masalah antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa betul Andi Tja Tjambolang pernah bertemu dengan Arifin Karim;-----
- Bahwa Jaenal jual tanahnya karena pindah ke Jakarta pada tahun 2004; -----
- Bahwa Jenal tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut bermasalah; -----
- Bahwa Jaenal bekerja sebagai pegawai negeri di BPN di Banten; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T-1 dan T-2, dan saksi mengakui; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 03 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam kedua objek sengketa, pada tanggal 28 November 2016, isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat; -----

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis, yang mana dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, dan selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, dan tetap pada gugatan semula, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula, adapun duplik lisan tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 20038/Kelurahan Batua, tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00132/Batua/2002, tanggal 5 November 2002. luas 277 M², atas nama Nyonya Doktranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, M.S.) (*vide* Bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 20025/Kelurahan Batua, tanggal Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00146/Batua/2002, tanggal 12 Desember 2002, luas 72 M², atas nama Nyonya Doktranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, M.S.) (*vide* Bukti T.II.Int-2, selanjutnya disebut objek sengketa 2); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban maupun eksepsi Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) yang berbunyi: -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, selaras dengan doktrin yang diungkapkan Ten Berge dan P.J.P. Tak [sebagaimana dikutip Irfan Fachrudin, “Kepentingan Menggugat pada Badan Peradilan Administrasi”, bagian dalam Buku: Subur M.S., Maftuh Effendi, Kusman, dan Teguh Satya Bhakti (Editor), *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014, hal. 165) bahwa: “Secara negasi dikatakan, tanpa adanya ‘kepentingan’ tidak akan ada gugatan. Sesuai adigium yang sangat populer: ‘no interest, no action’ atau ‘poin d’interet, point d’action’ atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*”; yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan doktrin sebagaimana di uraikan di atas, maka pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ialah dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya kedua sengketa *a quo*, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta maupun fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, diketahui mengenai kepentingan Penggugat, yang berupa tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan *a quo*, ialah

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;-----

2. bahwa Penggugat pun mendalilkan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, oleh karena kedua objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, yang terletak di Kampung Borong, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berasal dari Persil Nomor 3 SII, Kohir Nomor 106 CI, dan berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:-----

- a. Buku F Kelurahan Batua, Kohir Nomor 106 (*vide* Bukti P-10, fotokopi dari fotokopi);-----
- b. Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan dan Sektor Perdesaan, Kampung Borong, Desa/Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukkang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Nomor: 928 CI, atas nama H. Hafid Day (*vide* Bukti P-9, fotokopi dari fotokopi);-----
- c. Akta Jual Beli No. 428/III/3/Kp/III/1982, tanggal 29 Maret 1982, antara H. Molla bin Runa selaku penjual dengan H. Hafid Day selaku pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kampung Borong, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Kohor Nomor 106 CI, Persil 3 SII, luas 3.000 m² (*vide* Bukti P-1);-----
- d. Akta Jual Beli No. 220/2011, tanggal 11 April 2011, antara Hj. Nuzha Hafid Day selaku penjual dengan Drs. Arifin Karim selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



Desa/Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kabupaten/Kota Makassar, Kohor Nomor 106 CI, Persil 3 SII, luas $\pm 450 \text{ m}^2$ (*vide* Bukti P-2, fotokopi dari fotokopi);-----

d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP: 73.71.140.004.012-0399.0, dari Tahun 2011 sampai Tahun 2016, atas nama Drs. H. Arifin Karim (*vide* Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-23);-----

3. bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 4743/KBP/KAP/I/2011, tanggal 12 Januari 2011, diterangkan Lurah Ballaparang (*vide* T.II.Int-9), diperoleh fakta hukum mengenai Dra. A. Tja Tjambolang, M.S. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2010, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 September 2011 (*vide* Bukti T.II.Int-11), diperoleh fakta hukum mengenai Tergugat II Intervensi ialah ahli waris dari Dra. A. Tja Tjambolang, M.S., sebagai pihak yang dituju langsung oleh kedua objek sengketa *a quo*;-----

4. bahwa berdasarkan objek sengketa 1 (*vide* Bukti T.II.Int-1) dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 20038/Batua, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* Bukti T-2), serta objek sengketa 2 (*vide* Bukti T.II.Int-2) dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 20025/Batua, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai proses peralihan hak dari kedua objek sengketa *a quo*, sehingga menjadi atas nama Nyonya Doktranda Andi Tja Tjambolang Mustika Said, *Master of Science* (A. Tja Tjambolang M. Said, M.S.), ialah berdasarkan Akta Jual beli No. 37/AJB/IV/2007, tanggal 27 April 2007 (*vide* Bukti T.II.Int-3) dan Akta Jual beli No. 38/AJB/IV/2007, tanggal 27 April 2007 (*vide* Bukti T.II.Int-4);-----

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.



5. bahwa berdasarkan objek sengketa 1 (*vide* Bukti T.II.Int-1) dan Bukti T-2, serta objek sengketa 2 (*vide* Bukti T.II.Int-2) dan Bukti T-1, diperoleh fakta hukum mengenai kedua objek sengketa *a quo* berakhir haknya pada tanggal 11 Januari 2017;-----
4. bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (Lokasi), pada tanggal 28 November 2016, diperoleh pengetahuan Majelis Hakim berupa fakta hukum mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang ditunjukkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ialah sama dengan bidang tanah yang ditunjukkan Penggugat sebagai miliknya, dan bidang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T-2 serta Bukti T.II.Int-2 dan Bukti T-1, berakhirnya Hak Guna Bangunan pada tanggal 11 Januari 2017, maka berlakunya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagai tanda bukti hak pun secara hukum berakhir pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian secara hukum tujuan yang hendak dicapai Penggugat melalui gugatannya telah terpenuhi, sehingga kepentingan berproses Penggugat dengan gugatan *a quo* sudah tidak ada lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan pengujian untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Setempat dan Bukti P-18 sampai Bukti P-23, diketahui Penggugat yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, sedangkan bukti surat yang diajukan sebagai dasar adanya hak Penggugat atas bidang tanah dimaksud, yaitu Bukti P-2, Bukti P-9, dan Bukti P-10, semuanya merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga Bukti P-2, Bukti P-9, dan Bukti P-10 tersebut tidak dapat secara langsung



dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya fakta hukum mengenai Penggugat yang berhak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan adanya kepentingan yang dirugikan dari Penggugat atas terbitnya kedua objek sengketa *a quo*, dan/atau guna menentukan hak prioritas atas bidang tanah sehubungan dengan telah berakhirnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian melalui peradilan Perdata mengenai hak dan keabsahan penguasaan Penggugat atas bidang tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tidak terdapat bukti untuk menunjukkan telah adanya kepentingan yang dirugikan dari Penggugat oleh objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mepedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peratun, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.824.500.- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DRS. H. M.

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIPAI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II
Intervensi, serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DRS. H. M. RIPAI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 227.500,-
4. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp. 2.500.000,-
5. Meterai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 2.824.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 65/G/2016/PTUN.Mks.